



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**NAMA PENGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Oktober 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 23 Februari 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 22 April 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 26 September 2022;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 tahun 3 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah setiap ada orang menagih hutang Kepada Tergugat dan Penggugat mengingatkan untuk membayar hutang tersebut, Tergugat selalu marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 11 Oktober 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian anak Penggugat menegur Tergugat membayar hutangnya supaya tidak terjadi pertengkaran dengan Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan menjatuhkan talak kepada Penggugat serta pulang ke rumahnya di dusun Sokaoneng, Desa Sokaoneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri selama 7 bulan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali dimediasi, namun jawaban Tergugat selalu habis jodoh dan tidak mau kemabli bersama Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada para pihak agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Bawean) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Bawean;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bawean yakni Moh. Lutfi Amin, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Mei 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 22 April 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 14 Mei 2024 sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya jawaban tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 3, memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal terjadi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, dan itu bukan disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat melainkan karena anak Penggugat yang tidak setuju terhadap pernikahan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat. Adapun terkait sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

3. Bahwa posita angka 4 memang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2013, tetapi bukan karena sebab sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, melainkan karena Penggugat selingkuh dan menikah sirri dengan laki-laki lain. Memang benar Tergugat ada masalah hutang, tetapi saat ada orang menagih-nagih Tergugat tidak ada marah-marah;
4. Bahwa posita angka 5 benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa benar pihak keluarga sudah mengupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil rukun, karena Penggugat sudah menikah sirri dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar jika Penggugat sudah menikah lagi, tapi memang benar Penggugat ada kehendak untuk menikah lagi secara sirri karena Tergugat sudah mentalak Penggugat dan ini sudah lewat masa iddah;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pernah satu kali mentalak Penggugat, tapi talak Tergugat saat itu tidak dilakukan di Pengadilan;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah ditalak, Penggugat datang kepada saksi minta izin untuk menikah lagi;
- Bahwa selebihnya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa setelah agenda jawab-menjawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sampai dengan perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu. Padahal pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali guna agenda pemeriksaan pembuktian. Selain itu Tergugat juga

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil lagi secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 22 Mei 2024, akan tetapi tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK XXXXXXXX, 29 November 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 September 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak bawaaan Penggugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Oktober 2023 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan dan melihat langsung bentuk perselisihan keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah hutang piutang Tergugat, di mana ketika Tergugat ada yang menagih lalu disarankan untuk membayar hutang, Tergugat justru marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu Tergugat hutang untuk apa;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang, saat itu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II:

NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Oktober 2023 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan dan pernah mendengar langsung saat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah hutang Tergugat, yang mana saat ada orang yang menagih untuk membayar hutang, Tergugat justru marah-marah;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang, saat itu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai sudah 3 (tiga) kali diajak untuk rujuk lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun Penggugat menolak;

Bahwa adapun Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti di persidangan karena sejak agenda pemeriksaan pembuktian Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator Moh. Lutfi Amin, S.H.I., sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para Pihak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 April 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 4 Maret 2024 sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya jawaban tersebut terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar di antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2023;
- Bahwa benar di antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian, namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal lain dan selebihnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda sidang jawab-menjawab dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, serta tidak lagi mengajukan bukti apapun di persidangan sampai dengan perkara ini diputus, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat pada sidang sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan serta telah dipanggil secara resmi meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 Ayat (1) HIR juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka pengakuan Tergugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka dibebankan kepadanya beban pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, di mana

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian dilanjutkan kepada pihak yang membantah hak atau keadaan pihak lainnya yang didalilkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, baik Penggugat maupun Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai semua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2023 di antara

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah hutang piutang Tergugat dengan orang lain. Ketika orang lain tersebut menagih pembayaran hutang tersebut, Tergugat justru marah-marah dan akhirnya berselisih dengan Penggugat;
- Bahwa puncaknya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung dua pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

### Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak Oktober 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan, serta upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh Mediator juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
*juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعٌ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang*

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MU°XpU° Dn, æni pPjY PÂ°hpU° æÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pY \$Qçí° à°Üä 1äSÜ° Ö°RFÌ°ä° E, äSÜ° ErvC± æÈ°jÜ°  
åPÜ° á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö  
Er!°± Ejnb °äjnb °pärv± »zÆí°sì æÈ°jÜ° Sjlä °pãÜ°HY°y±  
¾RVÎÜ° P°ä¾ tÎY

Artinya:

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pasca agenda sidang jawab-menjawab tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah hingga perkara *a quo* diputus, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, permohonan Pemohon dapat diputus secara *contradictoir*;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqa'dah* 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasan/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	200.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	300.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	100.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>880.000,00</b>

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)